



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pkl

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **STEFANIE TAN KIEM HONG NIO**  
Tempat/tgl. Lahir : Pekalongan, 6 Agustus 1962  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Kembang Manggar II Nomor 1, RT.003/  
RW.009, Kelurahan Medono, Kecamatan  
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 13 September 2022, dibawah Register Nomor 166/ Pdt.P/ 2022/ PN.Pkl., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama TAN, KIEM HONG NIO lahir di Pekalongan pada tanggal 06 Agustus 1962 anak Keempat Perempuan dari suami isteri TAN, HAP SING dan SOUW, ELLY NIO sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 274/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Agustus 1962 ;
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama TAN, KIEM HONG NIO diganti menjadi STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan untuk menambahkan nama Baptis dan nama Baptis pemohon mempunyai arti nama yang baik ;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Halaman - 1 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 274/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Agustus 1962 yaitu dari yang tertulis TAN, KIEM HONG NIO diganti menjadi STEFANIE TAN KIEM HONG NIO;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Atau Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri pada persidangan ini dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap/ tidak ada perubahan dengan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375014608620004, atas nama STEFANIE TAN KIEM HONG NIO, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375012008070126, atas nama Kepala Keluarga YOHANES SOETOMO TJAHJO, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/ 1962, tanggal 9 Agustus 1962, atas nama TAN, KIEM HONG NIO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Permandian, Nomor 1107, tanggal 20 Februari 1989, atas nama STEFANIE TAN KIEM HONG, yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santo Petrus, Keuskupan Purwokerto, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/032/IX/2022, tanggal 13 September 2022, atas nama STEFANIE TAN KIEM HONG NIO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS/PK/1988/IV, tanggal 26 September 1988, antara SOETOMO TJAHJO dengan TAN, KIEM HONG NIO,

Halaman - 2 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Batang, diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Surat Kawin (TESTIMONIUM MATRIMONII) Nomor 480, tanggal 13 Januari 1989, antara SOETOMO TJAHJO dengan STEFANIE TAN KIEM HONG, yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santo Petrus Pekalongan, diberi tanda P-7 ;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi YOVITA TAN KIEM SWAN,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah STEFANIE TAN KIEM HONG NIO dan nama suami Pemohon adalah YOHANES SOETOMO TJAHJO ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Manggar II Nomor 1, RT.003/ RW.009, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki/ mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama TAN, KIEM HONG NIO diganti menjadi STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta kelahiran Pemohon yang ada nama baptisnya tersebut dari suami yang tertulis TAN, KIEM HONG NIO menjadi yang benar yaitu STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut dan membenarkannya ;

2. **Saksi TAN DIAN HARLIANTI,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman - 3 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN PKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon ;

- Bahwa nama Pemohon adalah STEFANIE TAN KIEM HONG NIO dan nama suami Pemohon adalah YOHANES SOETOMO TJAHJO ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kembang Manggar II Nomor 1, RT.003/ RW.009, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki/ mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama TAN, KIEM HONG NIO diganti menjadi STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta kelahiran Pemohon yang ada nama baptisnya tersebut dari suami yang tertulis TAN, KIEM HONG NIO menjadi yang benar yaitu STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut dan membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

*Halaman - 4 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN PKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan pemohon diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Kembang Manggar II Nomor 1, RT.003/ RW.009, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diperoleh fakta mengenai nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang bernama TAN, KIEM HONG NIO anak perempuan dari suami Isteri TAN HAP SING dan SOAW ELLY NIO yang lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Agustus 1962 dan telah tercatat dalam Akta Kelahiran di depan Pegawai Catatan Sipil Nomor : 274/ 1962, tertanggal 9 Agustus 1962 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-7 diperoleh fakta hukum mengenai Surat Permaianjian Gereja Pemohon Nomor 1107, tanggal 20 Februari 1989, Pemohon yang bernama STEFANIE TAN KIEM HONG dan Surat Perkawinan Gereja Nomor 480 tertanggal 13 Januari 1989 antara Pemohon dan Suaminya yang bernama STEFANIE TAN KIEM HONG dan YOHANES SUTOMO CAHYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut yang telah disampaikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk memperbaiki/ mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 274/1962, tertanggal 9 Agustus 1962, yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil di Pekalongan (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan/ pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama STEFANIE TAN KIEM HONG NIO;

*Halaman - 5 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN PKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam KUP Pemohon (bukti P-1) Nomor 3375014608620004, atas nama STEFANIE TAN KIEM HONG NIO, dan Kutipan Kartu Keluarga (Bukti P-2) merupakan nama Pemohon ;

- Bahwa dalam nama pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-3), nama orang Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis TAN, KIEM HONG NIO ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dari yang tertulis TAN, KIEM HONG NIO menjadi yang benar yaitu STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui adanya alasan nama Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-4 diperbaiki/ diganti yang semula tercatat/ tertulis bernama dari AN, KIEM HONG NIO menjadi yang benar yaitu STEFANIE TAN KIEM HONG NIO

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya alasan Pemohon memperbaiki/ mengganti nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-4), oleh karenanya untuk tertibnya administrasi kependudukan dan menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya disebabkan adanya perbedaan nama tersebut, maka nama Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4), nama Pemohon dari yang tertulis AN, KIEM HONG NIO yang benar adalah STEFANIE TAN KIEM HONG NIO, dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 (tiga) dikabulkan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman - 6 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam

Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 274/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Agustus 1962 yaitu dari yang tertulis TAN, KIEM HONG NIO diganti menjadi STEFANIE TAN KIEM HONG NIO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022**, oleh **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RC. HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**RC. HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.**

Halaman - 7 - dari 8 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp . 75.000,00
3. PNBP	: Rp . 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 40.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.175.000,00 (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah)